

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 88

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 88 TAHUN 2020**

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan piutang daerah diarahkan untuk optimalisasi penyelesaian piutang dalam hal penyelesaian piutang daerah yang tidak dimungkinkan lagi ditagih dan penanggung hutang tetap tidak dapat melunasi hutang sebagaimana mestinya kepada daerah, daerah dapat menghapusbukukan dan menghapustagihkan piutang daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penghapusan Piutang Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
14. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 49 Seri E) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 49 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 66 Seri E);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor:900/684/BPKAD.Akun tanggal 12 November 2020, perihal : Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
7. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Pemerintah Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah untuk menagih yang berasal dari tunggakan pungutan.
8. Piutang Retribusi Daerah adalah piutang yang berasal dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya.
10. Piutang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah adalah piutang yang berasal dari pendapatan asli daerah diluar pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan daerah dari administrasi pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.

12. Penghapusan Piutang Daerah adalah Penghapusan Piutang Daerah dari pembukuan. Pemerintah Daerah yang tidak menghapus hak tagih Pemerintah Daerah dan/atau dengan menghapus hak tagih Pemerintah Daerah.
13. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disingkat KPKNL, adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib serta lelang sukarela.
14. Penanggung Utang Kepada Daerah, yang untuk selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah Badan atau orang yang berutang kepada Daerah menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
15. Wajib retribusi Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Piutang Daerah Sementara Belum Dapat Ditagih, yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah piutang yang telah optimal pengurusannya oleh KPKNL.
17. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

JENIS PIUTANG DAERAH

Pasal 2

Piutang Daerah meliputi semua jenis piutang pendapatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. Piutang Pajak Daerah;
- b. Piutang Retribusi Daerah;
- c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Piutang Lain Lain Pendapatan Asli Daerah; dan
- e. Piutang Lainnya.

BAB III

KRITERIA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Piutang Pajak Daerah

Pasal 3

Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Kedua
Piutang Retribusi Daerah

Pasal 4

- (1) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Piutang Daerah yang tercantum dalam:
- a. SKRD;
 - b. STRD; dan/atau
 - c. Surat perjanjian/surat perikatan atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni :
- a. Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
 - c. Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - d. Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - e. Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
 - f. Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - g. Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - h. Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - i. Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 - j. Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - k. Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - l. Piutang Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - m. Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - n. Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
 - o. Piutang Retribusi Terminal
 - p. Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - q. Piutang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
 - r. Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
 - s. Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
 - t. Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
 - u. Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - v. Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - w. Piutang Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

- x. Piutang Retribusi Izin Usaha Perikanan
 - y. Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
 - z. Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- (3) Piutang Retribusi Daerah digolongkan sebagai piutang macet apabila umur Piutang Retribusi Daerah lebih dari 4 (empat) tahun.
- (4) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang retribusi sebagai berikut:
- a. Wajib Retribusi tidak (melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan ketiga;
 - b. Wajib Retribusi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. Wajib Retribusi tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
 - d. Wajib Retribusi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan;
 - e. Wajib Retribusi terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. Dokumen sebagai dasar penagihan retribusi tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan retribusi tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - h. Wajib Retribusi tidak dapat diketemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi.

Bagian Ketiga

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 5

- (1) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah besaran laba atas penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah pada suatu tahun buku berupa deviden/ kontribusi yang menjadi hak Pemerintah Daerah sesuai dengan hasil RUPS dan/atau perhitungan bagian laba setelah hasil audit.

- (2) Apabila persyaratan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah dipenuhi berdasarkan RUPS dan/atau perhitungan bagian laba setelah hasil audit, namun sampai dengan tanggal 31 Desember belum diterima pembayarannya, maka pada akhir tahun buku diakui adanya piutang atas bagian laba Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan digolongkan sebagai piutang macet sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Bagian Keempat
Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Pasal 6

- (1) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yakni:
 - a. Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak dipisahkan;
 - b. Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - c. Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - d. Piutang Hasil Kerja Sama Daerah;
 - e. Piutang Jasa Giro;
 - f. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - g. Piutang Pendapatan Bunga;
 - h. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - i. Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
 - j. Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing;
 - k. Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan;
 - l. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - m. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - n. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan;
 - o. Piutang Pendapatan dari Pengembalian;
 - p. Piutang Pendapatan BLUD;
 - q. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - r. Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP);
 - s. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;
 - t. Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht);
 - u. Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - v. Pendapatan Zakat.
- (2) Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah digolongkan sebagai piutang macet sesuai dengan kebijakan akuntansi.

- (3) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan Piutang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah antara lain sebagai berikut :
- a. Wajib bayar tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan ketiga;
 - b. Wajib bayar meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris yang dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang;
 - c. Wajib bayar tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan tidak mampu/miskin dari pejabat yang berwenang;
 - d. Wajib bayar dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan;
 - e. Wajib bayar terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
 - f. Dokumen sebagai dasar penagihan Lain Lain Pendapatan Asli Daerah tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
 - g. Hak Daerah untuk melakukan penagihan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota;
 - h. Wajib bayar tidak dapat diketemukan lagi karena :
 1. Wajib bayar pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan lagi;
 2. Objek bayar dalam keadaan rusak berat atau musnah sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan lagi dan/atau objek Bayar hilang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian.
 3. Data piutang tidak dapat ditemukan lagi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak pengendalian internal.

Bagian kelima
Piutang Lainnya

Pasal 7

- (1) Piutang Lainnya adalah hak tagih Pemerintah Daerah yang belum dibayar oleh pihak ketiga selain piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- (2) Kriteria lainnya dalam mengusulkan pengurusan penghapusan piutang sebagai berikut :
 - a. Penanggung Utang/Debitur tidak melakukan pelunasan 1 bulan setelah tanggal Surat Tagihan ketiga;

- b. Penanggung Utang/Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan dan dari hasil penjualan harta tidak mencukupi untuk melunasi utang yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengadilan;
- c. Penanggung Utang/Debitur terkena bencana alam yang tidak dapat dihindari berdasarkan kejadian nyata dan diperkuat dengan pernyataan dari instansi yang berwenang;
- d. Dokumen sebagai dasar penagihan Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen tidak ditemukan dikarenakan *force majeure*;
- e. Hak Negara untuk melakukan penagihan Piutang yang berasal dari tagihan investasi non permanen tidak dapat dilaksanakan karena kondisi tertentu sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan dan/atau berdasarkan pertimbangan yang ditetapkan oleh Wali Kota; dan/atau
- f. Penanggung Utang/Debitur tidak dapat diketemukan lagi karena pindah alamat dan tidak mungkin diketemukan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Bagian Kesatu

Penghapusan Piutang Daerah

Pasal 8

- (1) Piutang Daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah, kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penghapusan Secara Bersyarat dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih Daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.
- (4) Penghapusan Secara Mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 9

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus secara optimal oleh KPKNL sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurusan piutang daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai PSBDT oleh KPKNL.

- (3) PSBDDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun :
 - a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya;
 - b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan; dan
 - c. Wajib bayar tidak ditemukan lagi.

Bagian Kedua
Proses Sebelum Penghapusan

Pasal 10

- (1) Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak dari pembukuan Pemerintah Daerah adalah piutang yang dikategorikan macet pada pencatatan penyisihan piutang dan memenuhi kriteria penghapusan piutang.
- (2) Kategori Penyisihan piutang sebagaimana ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota tentang kebijakan akuntansi.
- (3) Penghapusan piutang dapat dilakukan setelah dilaksanakan salah satu Prosedur sebelum penghapusan piutang.
- (4) Prosedur sebelum penghapusan piutang adalah dikeluarkan surat penagihan atau penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau persyaratan kembali (*reconditioning*) atau penataan kembali (*restructuring*).
- (5) Prosedur yang tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan penelusuran data oleh tim validasi, berdasarkan hasil penelusuran tersebut tim validasi mengeluarkan Berita Acara validasi.

Bagian Ketiga
Pengurusan Penghapusan Piutang

Pasal 11

- (1) SKPD melakukan verifikasi data piutang yang sudah digolongkan menjadi piutang macet dan memenuhi kriteria lainnya untuk dilakukan usulan pengurusan dan penghapusan piutang.
- (2) Piutang yang sudah digolongkan menjadi Piutang macet dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan dokumen/surat-surat yang membuktikan adanya piutang daerah seperti pengakuan utang, Putusan Pengadilan dan bukti lain yang sah.
- (3) Penyerahan pengurusan Piutang Daerah disampaikan secara tertulis disertai kelengkapan atau dokumen yang memuat informasi yaitu :
 - a. Identitas penyerah piutang;
 - b. Identitas penanggung utang;

- c. Identitas dan/atau penjamin utang;
 - d. Bidang usaha penanggung utang;
 - e. Keadaan usaha penanggung utang pada saat diserahkan;
 - f. Dasar hukum terjadinya piutang;
 - g. Jenis piutang;
 - h. Penjamin kredit;
 - i. Sebab-sebab kredit/piutang dinyatakan macet;
 - j. Rincian hutang yang terdiri dan saldo hutang pokok, bunga, denda, dan ongkos/beban lainnya;
 - k. Daftar barang jaminan;
 - l. Penjelasan singkat upaya-upaya penyelesaian piutang yang telah dilakukan oleh penyerah piutang; dan/atau
 - m. Informasi lainnya yang dianggap perlu disampaikan oleh penyerah piutang.
- (4) Kelengkapan atau dokumen sebagaimana ayat (3) dapat disesuaikan dengan kelengkapan yang dipersyaratkan oleh KPKNL.

Pasal 12

- (1) Apabila terdapat piutang yang dapat ditagih maka dilakukan pengurangan nilai piutang pada Laporan Keuangan SKPD.
- (2) Apabila terhadap piutang yang belum dapat ditagih akan diberikan Surat Pernyataan PSBDT oleh KPKNL.
- (3) Kepala SKPD menerima surat pernyataan PSBDT dari KPKNL sebagai persyaratan penghapusan secara bersyarat.

BAB V PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 13

- (1) Penghapusan Secara Bersyarat, sepanjang menyangkut Piutang Daerah ditetapkan oleh :
 - a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan secara bersyarat adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala SKPD.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 14

- (1) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat, diusulkan oleh Kepala SKPD yang berpiutang kepada Wali Kota setelah mendapat pertimbangan dari KPKNL Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Wali Kota yang bersangkutan.
- (2) Usulan Penghapusan Secara Bersyarat dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut :
 - a. Daftar Nominatif Penanggung Utang; dan
 - b. Surat Pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah dari Kepala KPKNL.
- (3) Dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, usulan piutang dilakukan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (4) Dalam hal surat PSBDT dari KPKNL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar (*force majeure*), dapat menggunakan dokumen lain berupa :
 - a. Dokumen-dokumen pengganti berupa fotokopi data rekapitulasi yang terkait dengan dokumen piutang yang akan dihapuskan; dan
 - b. Surat keterangan dari Kepala KPKNL setempat yang menerangkan bahwa Piutang Daerah telah diterbitkan PSBDT.
- (5) Dalam hal piutang adalah selain Piutang Tuntutan Ganti Rugi, usulan dilakukan setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT.

Bagian Ketiga

Proses Penghapusanbukuan Piutang Bersyarat

Pasal 15

- (1) Berdasarkan surat pernyataan PSBDT dari KPKNL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Kepala SKPD mengajukan permohonan pertimbangan Penghapusan Secara Bersyarat atas Piutang Daerah ke Kepala KPKNL.
- (2) Setelah mendapatkan surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat dari KPKNL, Kepala SKPD membuat surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat kepada Wali Kota dengan tembusan kepada
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur;
 - c. Kepala BPKAD; dan
 - d. KPKNL.

- (3) Penyampaian Surat usulan permohonan penghapusan piutang bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Surat Pertimbangan Penghapusan Piutang Secara Bersyarat dari KPKNL.
- (4) Berdasarkan Surat permohonan penghapusan piutang secara bersyarat dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Wali Kota menyampaikan surat persetujuan penghapusan piutang bersyarat untuk piutang dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Ketua DPRD.
- (5) Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara bersyarat dari Wali Kota atau Wali Kota melalui persetujuan Ketua DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepala SKPD membuat rancangan Keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang daerah secara bersyarat.
- (6) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), SKPD tetap mengelola dan mengupayakan penyelesaian piutang dimaksud selama dua tahun.
- (7) Berdasarkan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kepala SKPD yang berpiutang melakukan penghapusbukuan dan pengungkapan atas nilai piutang yang telah dihapus secara bersyarat ke dalam catatan atas Laporan Keuangan.

BAB VI

PENGHAPUSAN SECARA MUTLAK

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 16

- (1) Penghapusan Secara Mutlak, sepanjang menyangkut Piutang Daerah, ditetapkan oleh :
 - a. Wali Kota untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk jumlah lebih dari dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Kepala SKPD.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 17

- (1) Penghapusan Secara Mutlak atas Piutang dari pembukuan harus memenuhi syarat :
 - a. Diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat piutang dimaksud; dan
 - b. Melampirkan surat keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.
- (2) Usulan Penghapusan Secara Mutlak disampaikan secara tertulis dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut :
 - a. Daftar nominatif penanggung utang;
 - b. Keputusan Wali Kota penghapusan piutang secara bersyarat; dan
 - c. Surat Pertimbangan Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari Kepala KPKNL.
- (3) Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah sakit atau fasilitas kesehatan tingkat pertama, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh penyerah piutang yang menyatakan Penanggung Utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Bagian Ketiga
Proses Penghapusanbukuan Piutang Mutlak

Pasal 18

- (1) Setelah dilakukan upaya penyelesaian piutang selama 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6), terhadap piutang yang berhasil ditagih maka akan mengurangi hak tagih atas nilai piutang tersebut.
- (2) Dalam hal piutang yang belum dapat ditagih, SKPD yang berpiutang mengajukan surat Permintaan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak kepada Kepala KPKNL sebagai salah satu persyaratan penghapusan secara mutlak.
- (3) Setelah mendapatkan Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari KPKNL, Kepala SKPD membuat Surat Permohonan Penghapusan Secara Mutlak ke Wali Kota dengan tembusan kepada :
 - a. Sekretaris Daerah;

- b. Inspektur;
 - c. Kepala BPKAD; dan
 - d. KPKNL.
- (4) Penyampaian Surat permohonan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Pertimbangan Penghapusan Secara Mutlak dari KPKNL.
- (5) Berdasarkan Surat permohonan penghapusan secara mutlak dari Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Wali Kota menyampaikan surat persetujuan penghapusan piutang mutlak dengan nominal lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) per Penanggung Utang kepada Ketua DPRD.
- (6) Setelah mendapatkan persetujuan penghapusan secara mutlak dari Wali Kota atau Wali Kota melalui persetujuan Ketua DPRD sesuai dengan batas kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala SKPD membuat rancangan keputusan Wali Kota mengenai penghapusan piutang daerah secara mutlak.

BAB VII

PENGHAPUSAN PIUTANG PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Perusahaan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB VIII

PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 20

Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan Secara Mutlak atas piutang Badan Layanan Umum Daerah dilakukan sesuai dengan Mekanisme pada Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 55 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 14 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 14 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 88 SERI E